

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan perempuan di zaman pra Islam layaknya seorang manusia yang tak diinginkan, menjadi objek seksualitas patriarki, dan menjadi manusia yang tak seutuhnya. Bagaimana tidak, anak-anak perempuan yang lahir harus dibunuh, seakan kehadirannya adalah aib bagi keluarga. Perempuan-perempuan ditindas dan diintimidasi oleh satu sistem jahat yang mendeskreditkan kehadiran mereka. Pun dengan kurun waktu belakangan ini, tak jarang seorang perempuan mendapat perlakuan tak adil di masyarakat. Dengan memberikan berbagai macam stigma yang dibentuk secara kultural, seakan membatasi ruang gerak perempuan hari ini.

Padahal Islam memberikan ruang gerak yang sama dalam mengabdikan diri pada Ilahi, terlepas dari berbagai keragaman suku, bahasa, bangsa, terlebih gender. Representasi Islam yang telah terkontaminasi oleh budaya patriarki telah terlanjur terbagikan di kalangan masyarakat umum. Lebih lanjut, Amina Wadud seorang tokoh progresif yang berusaha mengembalikan citra Islam yang ramah terhadap perempuan menyatakan bahwa karya tafsir tradisional ditulis oleh laki-laki yang turut melibatkan pengalaman mereka dalam penafsiran. Sementara perempuan dan pengalamannya dinegasikan dan atau ditafsirkan menurut visi, pandangan, kehendak, dan kebutuhan laki-laki.<sup>1</sup>

Dengan adanya bias penafsiran Al-Quran terhadap perempuan ini, menjadikan satu dari sekian banyak pemicu pertengkaran dalam rumah tangga. Menurut Mariana Amirudin selaku Komisioner Komnas Perempuan menegaskan bahwa jumlah kekerasan pada perempuan kian meningkat setiap tahun.<sup>2</sup> Dalam rentang waktu dua belas tahun, kasus kekerasan pada perempuan meningkat tujuh ratus Sembilan puluh dua persen. Pada tanggal 6 (Jumat) bulan Maret tahun 2020, Komnas Perempuan menerbitkan sebuah buku catatan yang biasa digelar setiap

---

<sup>1</sup> Amina Wadud, *Quran and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, Terj. Abdullah Ali, *Quran Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*, (Jakarta: Serambi, 2006), hal. 17

<sup>2</sup><https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-delapan-kali-lipat-selama-12-tahun-terakhir>, diakses pada 3 Agustus 2020

tahunnya dan kebetulan diselenggarakan di Hotel Mercure Jakarta. Buku ini adalah jejak rekam dari setiap peristiwa kekerasan pada perempuan dibawah naungan lembaga-lembaga yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Merujuk pada penuturan Dr. Nur Rofiah, beliau menuturkan bahwa Islam menegaskan tujuan dari sebuah pernikahan adalah terjalinnya rasa tentram (sakinah) dan menolak keras akan perilaku KDRT yang selalu muncul dari ideologi patriarki.<sup>4</sup>

Amina Wadud mencoba mengembalikan hak-hak perempuan dalam al Quran agar dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi tanpa ada satu pihak yang memarjinalkan mereka.

Dengan demikian, penelitian ini berusaha mengkaji pemikiran Amina Wadud tentang nusyuz dalam Al Qur'an dengan judul: "Konsep *Nusyūz* dalam Islam Perspektif Amina Wadud dalam Buku *Quran menurut Perempuan* dan *Inside the Gender Jihad Pendekatan Gender*"

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penafsiran *nusyūz* menurut Amina Wadud Muhsin?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Kajian ini dilakukan bertujuan agar memahami penafsiran *nusyūz* berdasarkan perspektif perempuan, Amina Wadud.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan kejelasan akan konsep *nusyūz* dari perspektif perempuan, Amina Wadud.

---

<sup>3</sup> <https://www.jurnalperempuan.org/>

<sup>4</sup> Nur Rofiah, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, 31-44.

b. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi rujukan atau pandangan baru dalam memahami dan mempraktekan konsep *nusyūz* agar kehidupan rumah tangga menjadi harmonis.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Siti Khomsiyatun telah melakukan kajian berkaitan dengan Amina Wadud yang berjudul *Nusyūz dalam pandangan Zamakhsyari dalam Tafsir Al-Kasyaf dan Amina Wadud dalam Qur'an and Women*. Penelitian ini menggunakan metode komparasi antara Zamakhsyari dan Amina Wadud terkait makna *nusyūz*. Namun penelitian ini cenderung mengkaji makna *nusyūz* berdasarkan penafsiran Amina Wadud.

Arwin Yuniarti telah melakukan kajian berkaitan dengan Amina Wadud yang berjudul *Studi Analisi Nusyūz Amina Wadud dan Relevansinya terhadap Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan*. Pada penelitian ini, dijelaskan pengertian, dasar hukum, sebab, dan upaya *nusyūz* terkait tindak pemukulan terhadap istri.

Ida Zahara Adibah telah melakukan kajian berkaitan dengan Amina Wadud yang berjudul *Nusyūz dan Disharmoni Rumah Tangga (Kekerasan Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam)*. Penelitian ini menggunakan metode analisis konten, dimana seorang penulis berusaha mengungkapkan pesan simbolik dari sebuah teks. Dengan membuka kembali penafsiran ulama-ulama terdahulu, baik salaf maupun khalaf demi merekonstruksi berbagai wacana kekerasan yang berbasis gender.

Rini telah melakukan kajian berkaitan dengan Amina Wadud yang berjudul *Kontekstualisasi Tafsir Feminis Amina Wadud pada Masyarakat Islam di Indonesia*. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang berusaha mengungkap kontekstualisasi tafsir Amina Wadud untuk masyarakat Islam dengan pendekatan heremneutik miliknya dengan harapan mampu memahami makna dari sebuah kata khususnya dalam kesamaan hak dan kewajiban relasi suami-istri.

Dari keempat tinjauan pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa keempatnya mengkaji dengan fokus; a.) Studi komparasi antara Zamakhsyari dan

Amina Wadud, b.) *Nusyūz* dan relevansinya terhadap penanggulangan kekerasan, c.) Konsep nusyuz tanpa ada sandaran tokoh khusus, d.) Kontekstualisasi tafsir feminis Amina Wadud. Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, Penulis menarik benang merah bahwa distingsi daripada penelitian yang sudah ada dengan apa yang akan Penulis teliti adalah penggunaan sumber kajian dan pendekatan.

### **E. Kerangka Berpikir**

Kata *nusyūz* berasal dari *nasyaza* yang berarti seorang perempuan yang mendurhakai suaminya.<sup>5</sup> Merujuk pada pendapat Ibnu Manzur, secara istilah nusyuz dapat diartikan sebagai rasa benci suami kepada istri atau sebaliknya. Sedangkan Wahbah Zuhaili mengartikannya sebagai tindakan benci suami terhadap istri atau sebaliknya mengenai hal yang seyogyanya dipatuhi.<sup>6</sup>

Selama ini, istilah *nusyūz* yang terdapat di surat al Nisa ayat 34 selalu ditafsirkan oleh mayoritas ulama dengan merujuk pada tafsir al Thabari atau Ibn Katsir. Kebanyakan masyarakat menggunakan ayat ini juga sebagai landasan kebolehan dalam melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Padahal Islam tidak mentolelir kekerasan dan Islam agama yang ramah bagi sekalian alam.

Berangkat dari pemikiran ini maka penting memaparkan penjelasan tentang *nusyūz* dari perspektif berkeadilan gender. Salah satunya penafsiran yang diusung oleh Amina Wadud.

Sementara itu, Amina Wadud dalam menyikapi penertian *nusyūz* sendiri menggunakan pendekatan hermeneutik atau proses mengkaji kata-kata dan konteksnya dalam rangka menarik pemahaman atas teks al-Quran.<sup>7</sup> Dalam memahami makna *nusyūz*, Wadud menafsirkan kata-kata yang berkaitan erat dengannya, seperti kata qanitat, taat, dan *nusyūz* itu sendiri.

### **F. Metodologi Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>5</sup> Indrus H. Al Kaff, *Kamus Praktek Al-Quran*. (Bandung: Fokus Media, 2007)

<sup>6</sup> Wahbah al Zuhaili, *al Fiqhu Wa Adillatuh*, Juz 7, (Beirut: Dar al Fikr, t.t), hal. 338

<sup>7</sup> Amina Wadud, *Quran and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, Terj. Abdullah Ali, *Quran Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*, (Jakarta: Serambi, 2006), hal. 19

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Dimana dalam melakukan penelitian ini Penulis mengkaji penafsiran tentang *nusyūz* oleh Amina Wadud dalam bukunya *Quran menurut perempuan* dan *Inside the Gender Jihad*.

## 2. Sumber Data

Pengelompokkan data yang didapat berdasarkan keperluan penelitian terbagi dalam dua macam:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung dari apa yang menjadi objek penelitian.<sup>8</sup> Fokus dan rujukan yang menjadi sumber primer penelitian ini yaitu al Quran dan buku *Quran Menurut Perempuan* dan *Inside the Gender Jihad* yang ditulis oleh Amina Wadud Muhsin.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dengan perantara pihak ketiga atau secara tidak langsung.<sup>9</sup> Data sekunder ini diambil dari berbagai buku, jurnal, maupun skripsi yang memiliki keterkaitan dengan tema yang hendak dibahas.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada metode ini dilakukan proses pengumpulan data-data yang dianggap penting dalam penelitian yang berkaitan atau biasa disebut dengan *library research*. Studi kepustakaan berarti menggunakan bahan-bahan yang terdapat dalam perpustakaan sebagai sumber daripada landasan teori itu sendiri dan sekaligus menjadi sumber data.<sup>10</sup>

## 4. Teknik Analisis Data

---

<sup>8</sup> Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 87

<sup>9</sup> Saifudi Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91

<sup>10</sup> Khatibah, Penelitian Kepustakaan. ( *Jurnal Iqra'* Vol. 05:01.), hal. 38

Pada tahapan ini, Penulis memakai langkah-langkah *content analysis*, dimana ini merupakan metode yang dapat digunakan untuk memahami isi dari sebuah teks atau disebut juga dengan *content analysis*.

## 5. Tahapan Penelitian

a. Kodifikasi data mengenai penafsiran kata nusyuz berdasarkan buku *Quran Menurut Perempuan* dan *Inside the Gender Jihad* karya Amina Wadud.

b. Analisis penafsiran kata *nusyūz* dengan berbagai kemungkinan yang menyertainya, seperti faktor-faktor apa saja yang memengaruhi dan mendorong Wadud dalam menafsirkan kata *nusyūz*.

c. Hingga pada tahapan menarik kesimpulan yang holistik serta komprehensif.

## G. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, Penulis menyusun sistematika penulisan yang memuat lima bab.

Untuk bab pertama, seperti sistematika penulisan pada umumnya yaitu pendahuluan dengan beberapa subbab, yaitu latar belakang terkait masalah yang sedang diteliti, tujuan penelitian dan manfaatnya, tinjauan pustaka yang secara umum menjadi acuan bahwa penelitian ini pernah atau belum dilakukan sebelumnya dan sebagai pembanding, kerangka berpikir, metode penelitian yang mencakup beberapa aspek yaitu; jenis penelitian, sumber data (primer dan sekunder), teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, serta susunan penulisan.

Pada bab kedua, memuat data mengenai landasan teori terkait pengertian *nusyūz*, ayat-ayat dalam al Quran terkait *nusyūz*, dan pendekatan gender.

Bab ketiga, penjelasan mengenai siapa Amina Wadud dan bagaimana perjalanan kehidupannya sehingga menjadi salah satu ulama perempuan yang begitu progresif.

Pada bab keempat, menjadi tempat analisis terhadap makna *nusyūz* dalam buku Amina Wadud yang berjudul *Quran Menurut Perempuan* dan *Inside the Gender Jihad* dengan perspektif gender.

Pada Bab kelima, berisikan penutup; simpulan dan saran penelitian.

